



P U T U S A N

Nomor 1796/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon Umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Tempat kediaman di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal 2 Mei 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1796/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 5 Mei 2017 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang pernikahannya dilaksanakan di Yogyakarta sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/08/ 05/1989

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 1796/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsang Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 Maret 1089;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Yogyakarta, selanjutnya sejak tahun 1994 pindah ke Singkawang Kalimantan Barat, dan sejak pertengahan tahun 2007 pindah ke Kota Cirebon ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut dikarunia 3 orang anak bernama ;
 - 3.1. Anak 1 Lahir di Ciamis 20 Maret 1992
 - 3.2 Anak 2 Lahir di Singkawang 15 Maret 1995
 - 3.3 Anak 3 lahir di Singkawang 27 Juli 1999;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 keharmonisan itu sudah memudar yang terjadi dalam rumah tangga hanya perselisihan yang terus menerus diantara penyebabnya Termohon selalu menganggap Pemohon tidak ada upaya untuk memulihkan kondisi Termohon yang makan terus menerus, Termohon selalu memaksakan kehendak, apapun akan dilakukan untuk memulihkan kondisi tersebut;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2014 kondisi Termohon sudah mulai pulih dan selanjutnya atas keinginan Termohon sendiri, kemudian memutuskan untuk tinggal di Bogor, terakhir dialamat tersebut diatas, dan sejak saat itu antara Pemohon dan termohon pisah rumah yang hingga saat ini telah berjalan 2 tahun lebih;
6. Bahwa mendamaikan telah diupayakan namun tidak berhasil ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 1796/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun pengadilan telah memanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan suratnya Nomor W10.A-24/673/P/HK. 05/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 telah menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1796/Pdt.G/2017/PA.Cbn tertanggal 05 April 2018 ternyata Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 1796/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10.A-24/673/P/HK. 05/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 Pemohon telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan, namun Pemohon ternyata tidak pernah memenuhi isi tegoran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1796/Pdt.G/2017/PA.Cbn tertanggal 05 April 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Pemohon yang tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Membatalkan perkara Nomor 1796/Pdt.G/2017/PA.Cbn;

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 1796/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 881000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah, oleh **Drs. M. Effendy, H.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arwendy dan H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendy

Drs. M. Effendy, H.A

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis, S.Hi

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 40.000,-
- Panggilan Rp. 800.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 881.000,-

(Delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 1796/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)